

NAMA - RUANGAN - FASILITAS UMUM

2026

Kpt 51 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN NAMA RUANGAN DAN FASILITAS UMUM PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan ciri dan identitas agar memudahkan dalam sistem identifikasi dan informasi aset Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan rekam jejak historis penyelenggaraan pemilu dan kearifan lokal di wilayah Jawa Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Nama Ruangan dan Fasilitas Umum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.